



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan, terdiri dari :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| a. pendapatan | Rp2.097.556.760.032,92 | |
| b. belanja | <u>Rp2.118.831.454.060,97</u> | |
| defisit | | (Rp21.274.694.028,05) |
| c. pembiayaan : | | |
| a. penerimaan | Rp219.415.587.332,23 | |
| b. pengeluaran | <u>Rp 25.652.455.786,00</u> | |
| | Pembiayaan netto | <u>Rp193.763.131.546,23</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) | | Rp172.488.437.518,18 |

Pasal 3

- (1) Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp2.043.592.792.312,77 dapat direalisasikan sebesar Rp2.097.556.760.032,92 atau tercapai 102,64% yang terdiri dari :
- a.pendapatan asli daerah sebesar Rp 323.785.594.585,92
 - b.pendapatan transfer sebesar Rp 1.767.744.915.447,00
 - c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 6.026.250.000,00

(2) Belanja dalam Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp2.237.318.173.859,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.118.831.454.060,97 atau tercapai 94,70% yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi :

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. belanja pegawai sebesar | Rp 707.591.604.863,00 |
| 2. belanja barang dan jasa sebesar | Rp 564.140.584.932,97 |
| 3. belanja subsidi sebesar | Rp 1.342.810.000,00 |
| 4. belanja hibah sebesar | Rp 107.557.837.994,00 |
| 5. belanja bantuan sosial sebesar | Rp 9.025.563.800,00 |

b. Belanja Modal :

| | |
|---|-----------------------|
| 1. belanja modal tanah sebesar | Rp 1.850.744.850,00 |
| 2. belanja modal peralatan dan mesin sebesar | Rp 73.056.678.434,00 |
| 3. belanja modal gedung dan bangunan sebesar | Rp 109.190.102.492,00 |
| 4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar | Rp 101.573.894.996,00 |
| 5. belanja modal aset tetap lainnya sebesar | Rp 6.466.332.308,00 |
| 6. belanja modal aset lainnya sebesar | Rp 120.967.750,00 |

c. Belanja Tak Terduga :

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| belanja tak terduga sebesar | Rp 1.670.507.484,00 |
|-----------------------------|---------------------|

d. Belanja Transfer :

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. belanja bagi hasil sebesar | Rp 9.949.598.314,00 |
| 2. belanja bantuan keuangan sebesar | Rp 425.294.225.843,00 |

(3) Apabila Total Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.097.556.760.032,92 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan total Realisasi Belanja sebesar Rp2.118.831.454.060,97 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka terdapat defisit sebesar Rp21.274.694.028,05.

(4) Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1. sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp219.337.965.772,23
 - 2. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp 77.621.560,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1. pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 15.000.000.000,00
 - 2. penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.652.455.786,00

(5) Apabila Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp219.415.587.332,23 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikurangi dengan total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp25.652.455.786,00 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b maka menjadi pembiayaan netto sebesar Rp193.763.131.546,23.

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp53.963.967.720,15 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.043.592.792.312,77
 - 2. realisasi Rp2.097.556.760.032,92
 - selisih lebih Rp 53.963.967.720,15
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp118.486.719.798,03) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp2.237.318.173.859,00
 - 2. realisasi Rp2.118.831.454.060,97
 - selisih kurang (Rp 118.486.719.798,03)
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp172.450.687.518,18 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. defisit setelah perubahan (Rp193.725.381.546,23)
 - 2. realisasi (Rp 21.274.694.028,05)
 - selisih lebih Rp172.450.687.518,18

| | | |
|--|---------------|-----------------------------|
| d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 37.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp219.377.837.332,23 |
| 2. realisasi | | <u>Rp219.415.587.332,23</u> |
| | selisih lebih | Rp 37.750.000,00 |
| e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp25.652.455.786,00 |
| 2. realisasi | | <u>Rp25.652.455.786,00</u> |
| | Selisih | Rp 0,00 |
| f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 37.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | | Rp193.725.381.546,23 |
| 2. realisasi | | <u>Rp193.763.131.546,23</u> |
| | selisih lebih | Rp 37.750.000,00 |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

| | | |
|---|--------|----------------------|
| a. jumlah saldo anggaran lebih awal | | Rp219.337.965.772,23 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | | Rp219.337.965.772,23 |
| | jumlah | Rp 0,00 |
| c. sisa lebih / kurang pembiayaan | | Rp172.488.437.518,18 |
| | jumlah | Rp172.488.437.518,18 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | | Rp 0,00 |
| e. saldo anggaran lebih akhir | | Rp172.488.437.518,18 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

| | |
|---|------------------------|
| a. jumlah pendapatan-lo | Rp1.910.775.084.761,87 |
| b. jumlah beban | Rp1.925.390.319.351,52 |
| c. jumlah defisit dari operasi | (Rp 14.615.234.589,65) |
| d. jumlah defisit dari kegiatan non operasional | (Rp 10.345.040.168,00) |
| e. jumlah defisit dari pos luar biasa | (Rp 1.743.157.984,00) |
| f. jumlah defisit-lo | (Rp 26.703.432.741,65) |

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|------------------------|
| a. ekuitas awal | Rp4.579.575.035.908,06 |
| b. defisit-LO | (Rp 26.703.432.741,65) |
| c. koreksi ekuitas lainnya | Rp 177.721.620.299,13 |
| d. ekuitas akhir | Rp4.730.593.223.465,54 |

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Neraca (Aset)

Jumlah Aset dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.749.301.737.093,27 terdiri dari :

1. jumlah aset dalam neraca per 31 Desember 2022

sebesar Rp4.604.593.310.261,57

2. jumlah penambahan aset selama tahun 2023

sebesar Rp 144.708.426.831,70

b. Neraca (Kewajiban)

Jumlah Kewajiban dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.708.513.627,73 terdiri dari :

1. jumlah kewajiban dalam neraca per 31 Desember 2022

sebesar Rp 25.018.274.353,51

2. jumlah pengurangan kewajiban selama tahun 2023

sebesar Rp 6.309.760.725,78

c. Neraca (Ekuitas)

Jumlah Ekuitas dalam Neraca Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.730.593.223.465,54 terdiri dari :

1. jumlah ekuitas dalam neraca per 31 Desember 2022
sebesar Rp4.579.575.035.908,06
2. jumlah penambahan ekuitas selama tahun 2023
sebesar Rp 151.018.187.557,48

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2022 | Rp219.337.965.772,23 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp268.996.511.383,95 |
| c. arus Kas dari aktivitas Investasi | (Rp315.846.039.638,00) |
| d. arus Kas dari aktivitas Pendanaan | Rp 0,00 |
| e. arus Kas dari aktivitas Transitoris | Rp 0,00 |
| f. koreksi SILPA tahun lalu | Rp 0,00 |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2023 | Rp172.488.437.518,18 |

(Di BUD, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan, BLUD dan BOS

Laporan Arus Kas Masuk selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.192.699.968.861,92 sedangkan Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp2.239.549.497.115,97 terdapat penurunan sebesar Rp46.849.528.254,05.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan operasional ;
4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas ;
5. Lampiran V : Neraca ;
6. Lampiran VI : Laporan arus kas ;
7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan ;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 132-3/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

}{ttd}

ALIF MARGIANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENJELASAN

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 8